



Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

tentang Bunga Bank

*Sandi Saputra^{1, a}, Selviani Selviani^{2, b}

^{1,2)} STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, Indonesia
Email: saputrasandi1709@gmail.com; selviani@stai-ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.372>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Saputra, S., & Selviani, S. (2021). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga Bank. *AL-Muqayyad*, 4(1), 53-69. <https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.372>

ABSTRACT

Keywords:

MUI, Fatwa, Interest

Kata Kunci:

MUI, Fatwa, Bunga Bank

This study aimed to explain the citizen of Pulau Palas's perspective on the MUI fatwa number 1 of 2004 regarding bank interest. This type of research was qualitative research using a purposive sampling technique. Data were analyzed using the Miles and Huberman method. The research findings showed that the public agreed that bank interest is usury, the fatwa should be comprehended as long as the decision is sincere for the benefit of the people. However, most of them still rely on conventional banking because of distrust of the system used by Islamic banks, as well as the ignorance of the existence of the fatwa. Therefore, the people viewed that the fatwa was issued to promote or increase the prestige of Islamic banks so that people turn to Islamic banks and leave conventional banks.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:
15/06/2021

Direvisi:
-

Diterbitkan
30/06/2021

***Corresponding**

Author
saputrasandi1709@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan masyarakat Desa Pulau Palas mengenai fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena hasil data yang didapat merupakan kumpulan dari deskripsi atau narasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil temuan penelitian menunjukkan pandangan masyarakat Desa Pulau Palas mengenai fatwa MUI tentang bunga bank bahwa masyarakat sepakat bunga bank adalah riba, fatwa tersebut patut dihargai selama keputusan tersebut ikhlas untuk kemaslahatan umat. Namun sebagian besar masyarakat masih memilih bermuamalah pada perbankan konvensional sebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem yang digunakan bank syariah, serta ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan fatwa tersebut. Maka, masyarakat Desa Pulau Palas memandang bahwa fatwa tersebut dikeluarkan untuk memajukan atau menaikkan pamor bank syariah agar masyarakat beralih kepada bank syariah dan meninggalkan bank konvensional.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa prinsip dasar. Diantaranya adalah bahwa Islam turun ke bumi dengan tujuan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Di samping itu, Islam tidak menghendaki umatnya terbebani dengan perintah-perintah yang ia sendiri tidak kuasa menanggungnya. Kehadiran Islam di muka bumi adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.



Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*A comprehensive way of life*). Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Sangatlah tidak konsisten jika menerapkan syariat Islam hanya dalam satu atau sebagian sisi saja dari kehidupan ini, misalnya dalam acara ritual kelahiran bayi, pernikahan, pemakaman mayat, tetapi malah meninggalkan urusan yang berhubungan dengan proyek, ekspor-impor, perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001)

Zaman yang serba modern saat ini pengaruh globalisasi sangat marak terjadi dalam semua lini kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam sistem perekonomian tepatnya dalam dunia perbankan. Sistem yang sekarang dianut dan dilaksanakan kebanyakan masyarakat adalah model ekonomi kapitalis yaitu dengan menggunakan prinsip konvensional yang diadopsi dari sistem ekonomi barat. Jika kita melihat fenomena tersebut tentunya akan berbanding terbalik dengan keyakinan yang kita anut sebagai umat Islam dikarenakan kebanyakan atau mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Kebanyakan masyarakat menggunakan jasa perbankan dalam menyimpan uang. Selain mendapat jaminan keamanan atas uang mereka nasabah juga mendapat keuntungan dari bank yaitu berupa bunga. Disaat keadaan inflasi dan banyak orang yang membutuhkan uang, bank justru menawarkan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi agar banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. (Nurhadi, 2017)

Permasalahan bunga bank saat ini merupakan suatu topik yang selalu menarik dan masih menjadi suatu hal yang patut dibahas dalam masalah perekonomian Islam. Perbincangan mengenai bunga bank tersebut semakin memanas dikarenakan kontroversi bunga bank antara kebolehan dan tidaknya masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat. Sehingga masyarakat dibuat dilema dengan keadaan tersebut.

Dari segi arti kata bunga dapat diartikan suatu tambahan dalam bentuk persentase atau nominal tertentu yang ditetapkan di muka atas jumlah yang telah dipinjam atau ditempatkan. (Muhammad Sholahuddin, 2011). Sedangkan riba adalah tambahan yang diperoleh dari seseorang yang meminjam (barang atau uang) dengan tempo atau batas waktu. (Abu Fuad, 2006)

Seluruh umat muslim sepakat bahwa riba merupakan kejahatan besar dan termasuk kategori dosa yang sangat besar di antara dosa-dosa besar yang lain (*kabiiraturun minal kabaair*). (Ahmad Mustofa, Unggul Priyadi dan Mahmudi, 2014). Sebagaimana firman Allah SWT:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menjelaskan keharaman riba telah mutlak dan merupakan salah satu transaksi yang secara qath'iy dinyatakan secara tegas keharamannya. Pengharaman riba langsung menggunakan kata diharamkan bukan menggunakan kata tidak halal (*laa halaala*), atau mencegah (*nahaa*), atau melarang (*tanhaa*), atau jangan dekati (*laa ta'rabu*). (Ahmad Ifham Sholihin, 2016)

Akan tetapi keharaman riba berbeda dengan halnya bunga bank, sejak tahun 1960-an, larangan bunga bank telah menjadi pembicaraan menarik di kalangan umat Islam. Pembicaraan ini membawa konsekuensi logis terhadap anggapan bahwa bunga bank yang umumnya berlaku dalam sistem dunia perbankan dewasa ini adalah termasuk riba. (Abdullah Saeed, 2008). Setidaknya ada dua pendapat mendasar tentang bunga bank ada yang menyatakan bunga itu sama dengan riba, ada juga yang menyatakan bunga bukan riba dengan konsep yang bermacam-macam. (Ummi Kalsum, 2014)

Disela-sela perbedaan pandangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku badan hukum Islam yang tertinggi di Indonesia dalam menetapkan suatu persoalan, sebagai wadah perkumpulan para ulama cendekiawan, maka pada tanggal 24 Januari 2004 MUI mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang haramnya bunga bank dengan berdasarkan hukum-hukum yang telah dikaji dengan berlandaskan Al-Quran, Hadis dan lain sebagainya.

Pengharaman bunga bank melalui fatwa MUI tersebut disebabkan bunga bank dianggap sama dengan riba, dan riba secara jelas telah diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Bunga bank tersebut diidentikkan dengan riba *nasi'ah*, riba *fadhil*, riba *qard*, dan riba jahiliah dengan asumsi-asumsi sebagai berikut.

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu awal transaksi dengan asumsi selalu untung,

2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan bukan pada hasil (laba) dari usaha yang dijalankan,
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah pokok proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, dan
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.

Akan tetapi masih saja masyarakat rela antri maupun berdesak-desakan di bank konvensional untuk bertransaksi, hal ini disebabkan masyarakat masih ragu atau bersikap netral terhadap apa yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini dikuatkan dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Agus Saron, (2015: 83) di mana hasilnya menunjukkan fatwa MUI tentang keharaman bunga bank terkesan tidak mengikuti perkembangan zaman, bahwasanya masyarakat menganggap hukum yang difatwakan oleh MUI tersebut sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa perbankan konvensional sebagai tempat untuk bertransaksi.

Fatwa MUI juga dianggap hanya untuk menaikkan pamor bank syariah, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan jumlah bank syariah yang beroperasi dan jaringan kantor bank syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan perbankan syariah yang berjalan dengan begitu cepat, mau tidak mau harus diakui adanya pengaruh yang signifikan dari dinamika dan kontribusi pemikiran para ulama yang dituangkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai kedudukan bunga bank. (Muhammad Yasir Yusuf, 2012: 152)

Dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk membahas tentang pandangan masyarakat Desa Pulau Palas mengenai Fatwa MUI tentang bunga bank. Pandangan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil perbuatan memandang. (Departemen Pendidikan Nasional, 2002) Atau suatu penilaian atau tanggapan seseorang terhadap objek atau kegiatan tertentu.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan pada masyarakat di Desa Pulau Palas, bank konvensional masih menjadi pilihan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Bukan hanya di kalangan masyarakat biasa saja bahkan di kalangan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama masih memilih perbankan

konvensional sebagai pilihan dalam bertransaksi. Hal ini peneliti kuatkan dengan mewancarai langsung beberapa tokoh agama yang menjadi guru ataupun pimpinan Majelis Taklim di Desa Pulau Palas sebagai berikut:

1. Beliau mengatakan masih memilih perbankan konvensional sebagai tempat untuk bertransaksi.
2. Beliau mengatakan perbankan syariah saat ini masih belum sepenuhnya menjalankan sistem syariah, maka hingga saat ini beliau masih memilih perbankan konvensional sebagai tempat bertransaksi.
3. Beliau mengatakan masih memilih perbankan konvensional karena akses atau jangkauannya lebih luas serta prosesnya yang lebih cepat ketimbang bank syariah.
4. Beliau mengatakan masih menggunakan perbankan konvensional dengan alasan tidak ada pilihan lain atau atas dasar darurat.

Dari 5 tokoh agama atau tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai hanya terdapat 1 tokoh masyarakat atau tokoh agama yang menjadikan perbankan syariah sebagai tempat untuk bertransaksi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan MUI yang telah menetapkan sebuah fatwa tentang hukum bunga bank dan hukum bermuamalah dengan perbankan konvensional.

Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Pulau Palas sebagai tempat penelitian dengan fenomena-fenomena yang telah peneliti jelaskan di atas. Peneliti akan mengupas lebih dalam mengenai pandangan masyarakat Desa Pulau Palas terhadap fatwa MUI tentang bunga bank. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank (Studi Pandangan Masyarakat Desa Pulau Palas)”.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J. Moleong, 2015: 6).

Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah (2014: 49) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh

melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Maka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena data yang dikumpulkan adalah kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif.

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dan penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan.

Penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* yaitu dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono, (2016: 368) mengatakan bahwa *purposive sampling* adalah suatu cara memilih dan menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek yang diteliti. Masyarakat yang dipilih sebagai sampel pada penelitian ini adalah para tokoh agama yaitu Ustaz dan tokoh masyarakat yaitu Kepala Desa, ASN, Guru, dan Pengusaha, maka jumlah sampel sumber data yang digunakan ada sebanyak 9 orang masyarakat yang berada di Desa Pulau Palas.

Pengambilan data peneliti lakukan dengan cara wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berdasarkan pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2014: 404) yaitu sebagai berikut:

1. *Reduction* data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan ke dalam bagian-bagian pokok atau *sub* pokok penelitian.
2. *Display* data, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat disajikan.
3. *Conclusion drawing/verifikasi data*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riba dan bunga memang suatu hal yang saat ini tidak bisa dipisahkan. Saat berbicara riba, maka akan berbicara bunga begitu pun sebaliknya. Maka, pembahasan mengenai riba tidak akan pernah habisnya jika dibandingkan dengan perkara bunga yang sampai saat ini masih menjadi pembahasan akademik yang belum terselesaikan.

Abu Fuad, (2006: 19) mengatakan riba adalah tambahan yang diperoleh dari seseorang yang meminjam (barang atau uang) dengan tempo atau batas waktu. Seluruh umat Islam sepakat bahwasanya riba merupakan kejahatan besar dan termasuk kategori *kabiiiratun minal kabaair* (dosa yang sangat besar diantara dosa-dosa besar yang lain). (Ahmad Mustofa, Unggul Priyadi dan Mahmudi, 2014: 1).

Hasil temuan penelitian menunjukkan tentang pandangan masyarakat mengenai riba. Dimana semua masyarakat menyatakan bahwa riba itu mutlak keharamannya tanpa tawar menawar lagi. Sebab Al-Quran telah sangat jelas dan lugas dalam menyatakan keharaman riba. Sebagaimana firman Allah SWT yang Artinya: “...*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*”. (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat di atas menjelaskan keharaman riba telah mutlak dan merupakan salah satu transaksi yang secara *qath'iy* dinyatakan secara tegas keharamannya. Pengharaman riba langsung menggunakan kata diharamkan bukan menggunakan kata *laa halaala* (tidak halal), atau *nahaa* (mencegah), atau *tanhaa* (melarang), atau *laa ta'rabu* (jangan dekati). (Ahmad Ifham Sholihin, 2016: 212).

Masyarakat memberikan pengertian bahwa riba itu dalam segi artian yaitu bertambah atau bertumbuh. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Sayyid Sabiq, 1987: 125) dalam bukunya yang berjudul Fikih Sunnah beliau berpendapat riba menurut bahasa berarti *Az-ziadah* (tambahan) yang dimaksud adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Begitu juga Abdullah Saeed, (2008: 34) dalam bukunya Bank Islam dan Bunga memberikan pengertian riba menurut terminologi di dalam Al-Quran di mana dapat dipahami dalam delapan arti, yaitu: pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi

besar (*being big*), besar (*great*), dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil (*hillock*).

Pandangan masyarakat mengenai riba telah hampir semua sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis, salah satunya yang didapat saat mengambil riba ketika di dunia tidak akan mendapat keberkahan atas apa yang telah didapatkan. Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِنِيمِ

Artinya: "...Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah...". (QS. Al-Baqarah: 276).

Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa Allah menegaskan bahwa Allah akan membinasakan riba, artinya Allah akan menghilangkan keseluruhan harta dari tangan pemiliknya. Atau Allah haramkan pemiliknya untuk mendapatkan keberkahan dari hartanya. Sehingga dia tidak bisa menikmati dengan baik. Dia dihukum di dunia dan disiksa di akhirat karena riba. (Ammi Nur Baits, 2016: 22).

Saat ketika di akhirat yang didapat manusia saat melakukan riba adalah mereka diumpamakan seperti orang yang kerasukan setan gila hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ...

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila...". (QS. Al-Baqarah: 275).

Bahkan di dalam hadis diterangkan bahwa mereka-mereka orang-orang yang dengan sengaja mengambil harta riba kelak mereka nanti di akhirat digambarkan bagaimana berenang di lautan darah hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya:

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Kami mendatangi sungai dari darah, di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan dan satu orang lagi berenang di tengah sungai. Ketika orang yang berenang di sungai darah hendak keluar, lelaki yang berada di pinggir sungai segera melemparkan batu ke dalam mulutnya, sehingga dia terdorong kembali ke tengah sungai dan demikian seterusnya. Ketika itu Nabi SAW bertanya kepada Malaikat, mereka menjawab, orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba." (H.R. Bukhari: 1386).

Dalam hadis lain diterangkan bahwa orang-orang yang masih bertransaksi dengan riba mereka seperti halnya berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Hal ini didasari oleh hadis Riwayat Ibnu Mas'ud nabi SAW bersabda yang artinya:

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan, seperti orang yang berzina dengan ibunya. Dan riba yang paling riba adalah kehormatan seorang Muslim". (H.R. Ibnu Majah).

Maka, dalam hal ini masyarakat Desa Pulau Palas berpendapat bahwa hukum riba mutlak haram dan tidak bisa ganggu gugat baik itu sifatnya sedikit ataupun banyak, semua sama tetap berada pada kawasan riba. Hal ini berlandaskan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (QS. Al-Baqarah: 278)

Namun dalam perkara bunga masyarakat Desa Pulau Palas berpandangan bahwa bunga itu sama saja dengan riba yaitu adanya tambahan dalam transaksinya. Hal ini selaras dengan pendapat Syafi'i Antonio yang mengartikan bahwa bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. (Abdul Rahim, 2015: 5)

Sebagian masyarakat juga mengartikan bahwa bunga itu adalah istilah bahasa sekarang yang digunakan orang-orang agar menjadi tertarik untuk mengambil bunga atau menerapkan bunga. Jadi istilah bunga digunakan sebagai pemercantik kata agar orang-orang tertarik untuk melakukan transaksi bunga yang sebenarnya riba. Dan pada dasarnya pengertian riba dan bunga adalah sama cuman yang membedakannya kata riba digunakan pada masa sebelum dan sesudah Nabi (Sahabat, *thabi'i*, dan *thabi'in*) tapi untuk kata bunga dipakai saat zaman saat ini yang mana zaman semakin maju dan berkembang sehingga kata riba dipersempit pemahamannya dengan kata bunga. Maka, kata bunga dipandang masyarakat hanya sebagai perhiasan kata agar masyarakat tertarik.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pulau Palas hampir seluruhnya menyatakan bahwa bunga itu haram dan merupakan dosa yang sangat besar jika dikerjakan atau dilakukan. Meski ada sebagian masyarakat yang menyatakan

bahwa bunga itu boleh jika digunakan untuk kepentingan pembangunan bukan untuk kepentingan pribadi.

Hal ini senada dengan keputusan Lembaga Pengajian Fikih yang terikut kepada Organisasi Konferensi Islam yang diadakan di Makkah tahun 1406. Di mana uang bunga tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan umum bagi kaum muslimin, seperti halnya untuk pembangunan sekolah, rumah sakit dan sejenisnya. Namun tetap bukan termasuk pada sedekah melainkan merupakan pembersih harta dari yang haram saja. Atau mengembalikan uang umat. (Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, 2015: 414)

Sebagian masyarakat juga menilai bahwa bunga yang diharamkan itu jenisnya berlipat ganda jadi jika bunga itu hanya sekitar satu atau dua persen saja itu dibolehkan. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (QS. Ali Imran: 130).

Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. (Ummi Kalsum, 2014: 72) A. Hasan, juga memandang yang diharamkan hanya bunga yang berlipat ganda. Bila bunga hanya 2% dari modal pinjaman itu, itu tidak berlipat ganda sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan agama. (Hendi Suhendi, 2014: 282).

Terlepas dari pada itu sesungguhnya masyarakat Desa Pulau Palas tetap sepakat bahwa bunga itu haram hukumnya dan tidak boleh diterapkan dalam setiap transaksi pinjam meminjam, bisnis, ataupun usaha.

Menurut bahasa fatwa merupakan suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). (Yusuf Al-Qardhawi, 1997: 5). Komisi fatwa MUI juga memberikan penjelasan bahwa fatwa merupakan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan oleh masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. (Hanif Luthfi, 2019: 37).

Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang merupakan respons dari suatu permasalahan. Sedangkan permasalahan terus bertambah seiring

berkembangnya kehidupan manusia disegala bidang. Oleh karena itu, banyak persoalan baru yang memerlukan keputusan hukumnya atas dasar syariah, atau dengan kata lain memerlukan fatwa. (Yuliantin, 2011: 119-120) Termasuk dalam perihal halal haram status hukum bunga bank yang memerlukan ketetapan fatwa.

Sehingga pada tahun 2004 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan atau menetapkan fatwa tentang keharaman bunga bank bahkan mengenai hukum bermuamalah dengan perbankan konvensional juga telah dirumuskan oleh MUI. Pengharaman bunga bank melalui fatwa MUI tersebut disebabkan bunga bank dianggap sama dengan riba, dan riba secara jelas telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam Jurnal yang ditulis oleh Rasiam, (2014: 160) mengatakan bahwa. Bunga bank identik dengan riba *nasi'ah*, riba *fadhhl*, riba *qard*, dan riba jahiliah dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu awal transaksi dengan asumsi selalu untung,
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan bukan pada hasil (laba) dari usaha yang dijalankan,
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah pokok proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, dan
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*.

Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2004 itu telah menjadi kontroversi tersendiri di kalangan para pemikiran ekonomi Islam. Ada yang sependapat dengan fatwa tersebut ada juga yang kurang sependapat dengan fatwa tersebut. Setelah 16 tahun lamanya fatwa tersebut bergulir atau menyertai di setiap perekonomian di kalangan masyarakat, lalu apakah ada perubahan yang terjadi pada perbankan syariah dan perubahan pada pandangan masyarakat itu sendiri tentang bunga bank atau bahkan masyarakat telah meninggalkan fatwa tersebut secara berangsur-angsur.

Melihat sampai saat ini masyarakat masih ramai mendatangi perbankan konvensional dengan alasan-alasan yang mereka utarakan. Padahal segala hukum bermuamalah dengan bank konvensional telah diatur dan ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest/fa'idah*). Tapi tetap saja dengan ada atau tidak adanya fatwa tersebut masyarakat masih ramai untuk

berhubungan atau bermuamalah dengan perbankan konvensional. Tidak memedulikan apakah di suatu daerah tersebut sudah ada perbankan syariah atau tidak. Sama sekali tidak mempengaruhi masyarakat untuk terus bermuamalah dengan perbankan konvensional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pulau Palas setuju dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram. Tapi sebagian masyarakat beranggapan bahwa fatwa tersebut dikeluarkan hanya untuk menaikkan pamor perbankan syariah agar masyarakat beralih ke perbankan syariah atau fatwa tersebut dianggap hanya untuk kepentingan politik semata. Tapi dari anggapan itu sejatinya masyarakat sependapat bahwa bunga yang ada di bank konvensional itu haram hukumnya.

Hasil penelitian menemukan masyarakat Desa Pulau Palas sangat membutuhkan adanya perbankan syariah tapi bank syariah yang benar-benar menerapkan sistem syariah bukan bank syariah yang praktiknya sama persis dengan bank konvensional. Sebab selama ini masyarakat beranggapan bahwa bank syariah itu sama persis dengan bank konvensional.

Mengenai sistem yang digunakan oleh perbankan syariah hampir seluruh informan yang peneliti wawancara menyatakan bahwa sistem yang digunakan oleh bank syariah tidak ada bedanya dengan konvensional yakni sama-sama menerapkan sistem bunga atau persentase. Hal ini dikuatkan dengan pengalaman masyarakat selama ini saat berhubungan dengan perbankan syariah. Walaupun ada sedikit masyarakat yang menyatakan itu berbeda.

Sehingga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bunga yang menganjurkan untuk berpindah ke bank syariah belum banyak diikuti oleh masyarakat sebab keyakinan masyarakat yang masih menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional. Maka, masyarakat Desa Pulau Palas saat ini masih banyak yang menggunakan jasa perbankan konvensional dalam hal menyimpan uang, mengirim uang dan lain sebagainya sebagai keyakinan yang menyatakan bank syariah belum murni kesyariahannya dan jangkauan bank syariah yang masih belum luas serta kesulitan dalam bertransaksi di bank syariah yang dirasakan oleh masyarakat.

Masyarakat Desa Pulau Palas berpandangan maksud dan tujuan fatwa tentang keharaman bunga dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah untuk

menyelamatkan umat Islam dari keharaman bunga bank atau riba serta yang paling dominan masyarakat menganggap untuk mendongkrak perkembangan bank syariah agar masyarakat beralih kepada perbankan syariah. Dan fatwa itu juga dianggap masyarakat untuk kepentingan politik semata atau kepentingan individu.

Masyarakat Desa Pulau Palas dari beberapa informan mengatakan fatwa ini sangat bagus dan masyarakat sangat berbahagia dengan dikeluarkannya fatwa tersebut dengan catatan selama fatwa itu memang betul-betul untuk kemaslahatan umat bukan untuk kepentingan lain. Sebab, selamanya ini sebelum ada fatwa tersebut masyarakat masih ragu dengan hukum bunga bank. Sehingga dengan adanya fatwa tersebut sangat membantu masyarakat untuk berangsur-angsur meninggalkan perbankan konvensional dan beralih kepada perbankan syariah.

Sebelum adanya fatwa tentang haramnya bunga bank masyarakat masih ragu-ragu antara halal, haram atau subhat hukum dari bunga bank. Meskipun sebagian masyarakat menyatakan memang bunga bank sudah haram dari dulu-dulunya berdasarkan landasan pada Al-Quran, hadis dan kitab-kitab tanpa ada fatwa bunga bank pun memang bunga sudah haram.

Masyarakat Desa Pulau Palas dari beberapa informan berpandangan bahwa fatwa tersebut telah banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah yang dulunya masih sedikit sekarang telah menyebarluas ke daerah-daerah karena kesadaran masyarakat telah mengetahui akan sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional menggunakan bunga. Tapi untuk masa saat ini fatwa tersebut sudah hampir dilupakan dan kurang diingat masyarakat lagi sehingga perkembangan bank konvensional semakin ramai sebab ketidaktahuan masyarakat akan adanya fatwa tersebut. Sehingga masyarakat menganggap fatwa tersebut juga belum ada memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan bank syariah dan perubahan pola pikir masyarakat untuk meninggalkan perbankan konvensional.

Masyarakat Desa Pulau Palas dari beberapa informan sejatinya memang tidak ada berurusan dengan bunga-bunga di bank konvensional tapi masyarakat belum bisa meninggalkan bank konvensional dengan berbagai macam aspek kebutuhan baik untuk mengamankan uang, untuk mengirim uang dan sebagainya walaupun di daerah tersebut sudah banyak bank yang menerapkan sistem syariah hal ini karena masyarakat menilai

bank syariah sama saja dengan bank konvensional baik sistemnya mau pun hal yang lain. Masyarakat mengambil asas darurat karena tidak ada pilihan lain. Padahal MUI telah mengatur tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional, dalam (Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga) tersebut yang berisi:

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

Tetapi karena masyarakat masih menganggap bank syariah masih sama dengan bank konvensional sehingga masyarakat masih bermuamalah dengan bank konvensional. Hal ini juga disebabkan karena produk hukum fatwa MUI tersebut tidak sekuat dengan undang-undang (hukum positif). Terlebih lagi dengan adanya kontroversi tentang termasuk riba atau tidaknya bunga (*interest*) bank konvensional di kalangan ulama dunia menjadi salah satu kelemahan fatwa tersebut. (Yuliantin, 2011: 142)

Maka, untuk saat ini pelaksanaan bank syariah belum hanya bisa memperhatikan aspek syariah saja tanpa memperhatikan aspek bisnis. Dan sebaliknya tidak bisa hanya memperhatikan aspek bisnis tanpa aspek syariahnya. Pelaksanaan perbankan syariah terkandung dua hal yaitu aspek bisnis dan aspek syariah. Jika mengutamakan aspek syariah secara murni, karena ada regulasi yang kurang selaras, masyarakat sebagai pengguna perbankan syariah masih mempergunakan paradigma perbankan konvensional dan belum memahami konsep perbankan syariah secara betul, maka bisnis syariah tidak dapat berjalan. Sebaliknya jika aspek bisnis tanpa memperhatikan aspek syariah sama saja melaksanakan bisnis konvensional dengan kemasan akad syariah atau hanya ganti baju syariah. (Wiroso, 2009: 12-13)

Oleh karena itu, sebagai sebuah momentum yang sangat diperlukan adalah tindak lanjut yang nyata dalam rangka mengembangkan perbankan syariah. Maka, fatwa tersebut harus didukung dengan tindakan nyata dari perbankan syariah dengan

menjalankan sistem yang benar-benar syariah agar masyarakat mempercayai keaslian atau kesyariahan bank syariah.

Masyarakat Desa Pulau Palas juga memberikan masukan terhadap MUI agar fatwa tersebut ditetapkan memang karena ketakutannya terhadap larangan Allah SWT, memang justru untuk kemaslahatan umat Islam tanpa dicampuri dengan hal yang lain baik untuk kepentingan ekonomi ataupun kepentingan politik semata.

Fatwa tersebut juga meskinnya dibebaskan ke masyarakat luas wabil khusus ke masyarakat yang lemah pendidikannya yaitu dengan cara bekerjasama dengan pemerintah dibidang keagamaan baik kepada Departemen Agama, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama agar fatwa tersebut bisa diumumkan ke masyarakat luas dan masyarakat sadar bahwa buang bank itu haram hukumnya. Karena masyarakat menilai fatwa tersebut akan sulit berkembang dan diketahui oleh masyarakat kalau tidak bekerjasama dengan pemerintah.

Dalam hal ini, fatwa dan sosialisanya oleh para ulama dapat dikatakan sebagai pendekatan religius. Selain pendekatan religius diperlukan pendekatan lainnya yang bersifat material, dalam hal ini merupakan bidang garapan insan perbankan syari'ah, karena faktor penting yang mendasari pertimbangan bagi nasabah dalam memilih layanan perbankan antara adalah kepercayaan atas kinerja profesional perbankan, seperti jaminan keamanan dana nasabah, efektivitas dan efisien layanan jasa perbankan. (Yuliantin, 2011: 143)

Maka, menurut hemat penulis tindak lanjut dari fatwa itu sendiri, bukan semata tanggung jawab lembaga perbankan syari'ah ataupun insan-insan yang terlibat langsung di dalamnya, melainkan tanggung jawab seluruh komponen, termasuk pemerintah, dan para ulama, maupun lembaga-lembaga pendidikan, dan peranan serta partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menghilangkan paradigma pandangan yang menyatakan bank syariah sama dengan bank konvensional. Maka sangat diperlukan kesiapan masyarakat untuk mendukung fatwa serta perkembangan bank syariah.

SIMPULAN

Secara umum bahwa pandangan masyarakat Desa Pulau Palas terhadap bunga adalah haram hukumnya. Bunga adalah riba, riba adalah bunga. Pandangan terhadap keputusan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank bahwa masyarakat sepakat

bunga bank adalah riba dalam artian hukumnya haram, dan fatwa tersebut patut dihargai selama keputusan fatwa tersebut ikhlas untuk kemaslahatan umat bukan untuk kepentingan pribadi atau politik. Namun keputusan untuk memilih bermuamalah pada perbankan konvensional atau syariah tetap berada pada wewenang masyarakat. Sebab sebagian besar dari masyarakat masih memilih bermuamalah pada perbankan konvensional karena ketidakpercayaan terhadap sistem yang digunakan bank syariah.

REFERENSI

- Abdullah, B., & Beni, A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alma, B., & Donni, J. P. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Qardhawi, Y. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. (edisi terjemah oleh Yasin, As'ad. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shawi, S., & Abdullah, A. (2015). *Fikih Ekonomi Islam*. (edisi terjemah oleh Basyir, Abu Umar). Jakarta: Darul Haq.
- Baits, A. N. (2016). *Ada Apa dengan Riba?*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Renika Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuad, A. (ed). (2015). *Riba Halal Riba Haram*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 67-82. Retrieved from <https://ejournal.iainkendiri.ac.id>.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*).
- Luthfi, H. (ed). (2019). *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, F. A. A. A. (ed). (2015). *Bulughul Maram & Penjelasannya*. (edisi terjemah oleh Fauji, Imam dan Ikhwanuddin Abdillah). Jakarta: Ummul Qura'.
- Mustofa, A., Unggul, P., & Mahmudi. (2014). *Reorientasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

- Nurhadi. (2017). Bunga Bank Antara Halal dan Haram. *Jurnal Nur El-Islam*, 4(2), 49-78. Retrieved from <https://media.neliti.com>.
- Rahim, A. (2015). Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Human Falah*, 2(2), 1-15. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id>.
- Rasiam. (2014). Rasionalisasi Pengharaman Bunga Bank. *Jurnal Muqtasid*, 5(1), 145-161. Retrieved from <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id>.
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah 12*. (edisi terjemah oleh Marzuki, Kamaluddin A). Bandung: Alma'arif.
- Saeed, A. (2008). *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. (edisi terjemah oleh Muhammad Mubin, Ufuqul, Nurul Huda, dan Ahmad Sahidan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarono, A. (2015). Mengkritisi Makna Hukum Riba Bunga Bank. *Jurnal Humanika*, 21(1), 75-85. <https://ejournal.undip.ac.id>.
- Sholahuddin, M. (2011). *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sholihin, A. I. (2016). *Logika Fikih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Amana Sharia Consulting.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Yuliantin. (2011). Studi tentang Sistem Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia. *Jurnal Ar-Risalah: Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(2), 119-145. Retrieved from <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id>.
- Yusuf, M. Y. (2012). Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. *Jurnal Media Syariah*, 14(2), 151-159. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>.